KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA FOTOKOPI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

CHARISMA DEA PURNAMA
NIM : 180106054

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H

KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA FOTOKOPI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

CHARISMA DEA PURNAMA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 180106054

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Jamhir., S. Ag, M. Ag	**Nahara Eriyanti., S.Hi, M.H**
NIP. 197804212014111001	NIDN. 2020029101

6/12/2022

KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA FOTOKOPI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Desember 2022 M
25 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Jamhir., S. Ag, M. Ag	**Muhammad Iqbal, M.M.**
NIP. 197804212014111001	NIP. 197005122014111001
Penguji I,	Penguji II,
Misran, M. Ag	**Aulil Amri, M.H**
NIP. 197507072006041004	NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Charisma Dea Purnama
NIM : 180106054
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Desember 2022
Yang menyatakan

Charisma Dea Purnama
NIM. 180106054

ABSTRAK

Nama	: Charisma Dea Purnama
NIM	: 180106054
Judul	: Kepatuhan Hukum Pengusaha Fotokopi Terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)
Tanggal Sidang	: 19 Desember 2022
Tebal Skripsi	: 77 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Jamhir., S. Ag, M. Ag
Pembimbing II	: Nahara Eriyanti., S. Hi, M.H
Kata Kunci	: *Hak Cipta, Kepatuhan Hukum, Pengusaha Fotokopi*

Pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Mengacu pada pasal tersebut, praktek fotokopi dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta karena fotokopi itu sendiri berarti memperbanyak, menyalin, dan menggandakan karya cipta seperti buku yang pada kenyataannya sering kali tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta karya tersebut. Pada beberapa tempat fotokopi, khususnya di Banda Aceh, masih sering dijumpai pelaku usaha melakukan penggandaan secara ilegal dengan tujuan komersial. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha fotokopi tidak mengindahkan dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *Pertama,* bagaimana tingkat kepatuhan hukum pengusaha fotokopi terhadap Undang-Undang Hak Cipta? *Kedua,* bagaimana upaya penegakan Undang-Undang Hak Cipta terhadap kepatuhan para pengusaha fotokopi di Banda Aceh? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan langsung di lapangan dengan cara wawancara langsung dengan responden yaitu pengusaha fotokopi dan pihak dari Lembaga Kemenkumham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama,* kepatuhan para pengusaha fotokopi masih berada pada titik terendah yaitu pada taraf *compliance* yang mana seseorang akan mematuhi suatu aturan karena takut akan terkena sanksi. *Kedua,* upaya yang dilakukan oleh Lembaga Kemenkumham dalam penegakan Undang-Undang Hak Cipta yaitu secara preventif, dimana Lembaga Kemenkumham melakukan sosialisasi ke beberapa tempat fotokopi yang tersebar di Wilayah Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Serta tak lupa pula shalawat beriring salam untuk junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua dan telah berjuang agar kita dapat menikmati indahnya cahaya ilmu seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Tugas akhir berupa skripsi yang berjudul ***"Kepatuhan Hukum Pengusaha Fotokopi Terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)"*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Jamhir., S.Ag, M.Ag dan Ibu Nahara Eriyanti., S.Hi M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga yang penulis hantarkan kepada kedua orang tua penulis yaitu, Ayahanda Ridwan BS dan Ibunda Anewati yang telah memberikan kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh cinta kasih yang sangat luar biasa dan juga doa yang tak pernah putus untuk kesehatan dan keselamatan penulis selama masa perkuliahan ini. Serta terimakasih kepada kedua adik penulis yaitu Nindya Desilva dan Naila Alifa Salwa yang memberikan dukungan selama masa perkuliahan sampai tugas akhir ini.

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar., S.Ag, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Rispalaman., S.H, M.H selaku Penasehat Akademik memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terdekat penulis yaitu Marsarahwati Rezki, Sri Ramadhani Simatupang, Hanni Fatulawa, Rahmani Yulandari, Benny Rezki Munthe, Sarvika Hasmi, Nur Rahmi, Nurul Asmi, dan semua teman-teman penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
6. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, baik dalam bentuk dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya.

Dengan besar harapan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 02 Desember 2022
Penulis

Charisma Dea Purnama
NIM. 180106054

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā’	F	Ef

ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...◌َيْ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...◌َوْ	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...◌َا...ى	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas

...يْ	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...وُ	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَا لَ *-qāla*

رَمَى *-ramā*

قِيْلَ *-qīla*

يَقُوْلُ *-yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

   tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

   tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالأَطْفَا لِ *-rauḍ ah al-aṭfāl*

-rauḍ atul aṭfāl

اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ *-al-Madīnah al-Munawwarah*

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ *-ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا *-rabbanā*

نَزَّل *-nazzala*

البِرُّ *-al-birr*

الحجّ *-al-ḥajj*

نُعِّمَ *-nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */1/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ *-ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ *-as-sayyidatu*

اشَمْسُ	*-asy-syamsu*
القَلَمُ	*-al-qalamu*
البَدِيْعُ	*-al-badī'u*
الخَلاَلُ	*-al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ	*-ta' khużūna*
النَّوْء	*-an-nau'*
شَيْئ	*-syai'un*
إِنَّ	*-inna*
أُمِرْتُ	*-umirtu*
أَكَلَ	*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ	*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ	*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	*-Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَللهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت -*Walillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً -*manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّ ضِعَ لِلنَّا سِ -*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً *lallażī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ -*Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur’ānu*

وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ -*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ -*Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

للهِ الأمْرُ جَمِيْعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi 62
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....63
Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian.....64
Lampiran 4 : Daftar Informan dan Responden.....65
Lampiran 5 : Surat Kesediaan Wawancara 67
Lampiran 6 : Protokol Wawancara.....68
Lampiran 7 : Pertanyaan Kuesioner 69
Lampiran 8 : Daftar Gambar 72

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Penjelasan Istilah 8
F. Kajian Pustaka 9
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Pembahasan 14

BAB DUA LANDASAN TEORI **16**
A. Teori Kepatuhan Hukum 16
B. Teori Penegakan Hukum 19
C. Tinjauan Umum Hak Cipta 21
1. Pengertian Hak Cipta 21
2. Dasar Hukum Hak Cipta 24
3. Ruang Lingkup Hak Cipta 27
4. Fungsi Hak Cipta 28
5. Pelanggaran Hak Cipta 31

BAB TIGA HASIL PENELITIAN **36**
A. Lokasi Penelitian 36
B. Kepatuhan Hukum Pengusaha Fotokopi Terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Cipta Cipta 40

C. Upaya Penegakan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Kepatuhan Pengusaha Fotokopi di Wilayah Kota Banda Aceh 51

BAB EMPAT PENUTUP 56
A. Kesimpulan.....56
B. Saran.....56

DAFTAR PUSTAKA 58
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....61
LAMPIRAN.....62

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4 menyatakan bahwa "Negara Indonesia merupakan negara hukum". Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Hubungan hukum menimbulkan akibat hukum, tidak terlepas dari fungsi hukum sebagai *social control* yang artinya mengatur lapangan aktivitas kehidupan manusia untuk menciptakan ketertiban, keharmonisan, keteraturan dan kesesuaian.

Negara Indonesia yang telah menjadi sebuah Negara Hukum mempunyai perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, yang disingkat dengan HKI atau tak jarang juga disebut dengan *Intellectual Property Rights* (IPR), yaitu hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Kekayaan Intelektual adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan dan didapatkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata dan riil. HKI meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Prinsip yang membedakan perlindungan hak cipta dengan perlindungan HKI lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra yang membidangi (*literary works*) dan

karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya secara universal.[1]

Pengakuan dan juga penghargaan terhadap hasil kreatifitas seseorang dengan tatanan hukum disebut hukum hak kekayaan intelektual. Hukum ini memberikan perlindungan terhadap hasil karya penemu atau pencipta dari pihak lain yang secara tidak sah menggunakan ataupun memanfaatkan hasil karyanya. Selain itu hukum HKI juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dari hasil temuan ataupun karya cipta penemu atau pencipta. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rangsangan untuk menghasilkan temuan atau karya yang lebih inovatif.[2]

Secara umum, HKI digolongkan menjadi dua golongan, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta ialah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri yaitu dalam bidang teknologi seperti hak paten, hak desain industri, hak merek, hak tata letak sirkuit terpadu, hak indikasi dan perlindungan varietas tanaman, hak rahasia dagang/bisnis.[3]

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni yang antara lain dapat terdiri dari program komputer, buku, kuliah, ceramah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta/*copyright*. Dengan demikian pengertian hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya. Sifat dasar yang melekat pada hak cipta yaitu:

---

[1] Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hlm 21.

[2] Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 2.

[3] Samsudin Dadan, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Kelembagaan Litbang*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, hlm 3.

1. Hak cipta adalah hak milik (*property right*);
2. Hak cipta adalah hak yang terbatas waktunya (*limited duration*);
3. Hak cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif (*exclusive right*); dan
4. Hak cipta adalah sebuah sekumpulan hak didalam sebuah karya (*a multiple right, a bundle of right in one work*).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg di pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak karya cipta khususnya karya tulis dengan mudah diperbanyak secara mekanikal inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.[4]

Keberadaan peraturan mengenai hak cipta di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menggantikan *Auteurswet Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 peninggalan Belanda. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 kemudian terjadi perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan akhirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga kini.

Pada dasarnya lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat dengan UUHC) dilatarbelakangi keinginan untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang warga negara untuk

[4] Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia,, 2009), hlm 1.

menciptakan karya-karya, yakni dengan adanya pengakuan terhadap hak dan pemberian perlindungan hukum, diharapkan perkembangan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra semakin membawa perkembangan untuk Negara Indonesia.

Adapun yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan orisinil. Dalam suatu karya cipta setidaknya melekat dua hak bagi pencipta. Hak tersebut adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah yang dimiliki pencipta untuk menikmati keuntungan ekonomi yang diperoleh dari setiap tindakan eksploitasi ciptaannya. Sedangkan hak moral merupakan hak untuk menjaga integritas karya ciptaannya dari setiap intervensi pihak lain yang dapat merusak kreativitas pencipta.

Dari definisi di atas, berarti segala bentuk usaha dengan memanfaatkan hasil karya orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pelanggaran hak cipta. Selain itu usaha untuk meniru karya orang lain yang dapat merusak integritas karya tersebut juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta dalam bentuk apapun jelas merugikan dan sangat berpengaruh bagi pelaku ekonomi terutama pemilik hak intelektual tersebut. Masalah penegakan hukum di bidang hak cipta adalah suatu hal yang masih dipertanyakan banyak pihak. Tujuan diaturnya hak cipta dalam hukum adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berupa hak tertentu atau hak eksklusif kepemilikan hasil ciptaannya dan mengatur penggunaan hasil ciptaannya dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a. Penerbitan Ciptaan.
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.

c. Penerjemahan Ciptaan.
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan.
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.
f. Pertunjukan Ciptaan.
g. Pengumuman Ciptaan.
h. Komunikasi Ciptaan.
i. Penyewaan Ciptaan.

Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setelah itu dilanjutkan dengan ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.[5]

Maraknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta masih juga sering ditemui. Padahal undang-undang sudah menyatakan secara tegas hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran dalam peraturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak cipta dalam prakteknya terjadi dikalangan masyarakat. Ada dua jenis yang mendasari perbuatan pelanggaran hak cipta, yaitu:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk pelanggaran ini antara lain melanggar larangan mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran terkait hak cipta banyak terjadi di fotokopi-fotokopi dimanapun termasuk di wilayah Kota Banda Aceh. Praktek fotokopi dapat

[5] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3).

dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan karena fotokopi berarti memperbanyak suatu karya tanpa izin dari pengarang dan menerima keuntungan ekonomi atas jasa fotokopi yang diberikan. Hal ini pasti memiliki faktor-faktor yang mendukung untuk terjadinya pelanggaran tersebut. Selain itu, implementasi perlindungan hukum yang lemah oleh lembaga terkait juga menjadikan pelanggaran-pelanggaran tersebut marak terjadi.

Padahal dalam undang-undang hak cipta sendiri telah memiliki ketentuan pidana yang sangat jelas bagi para pelaku yang melanggar hak cipta. Ketentuan pidana tersebut dapat dilihat pada Bab XVII dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan ketentuan pidana tersebut, seharusnya para pelaku pelanggaran hak cipta ini harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut. Akan tetapi pada fakta di lapangan, masih banyak sekali terjadi pelanggaran terkait hak cipta ini khususnya pada para pengusaha fotokopi. Para pengusaha fotokopi khususnya maupun masyarakat umumnya ini terlihat enggan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **"Kepatuhan Hukum Pengusaha Fotokopi Terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)".** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum para pengusaha fotokopi terhadap undang-undang hak cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum pengusaha fotokopi terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya penegakan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap kepatuhan pengusaha fotokopi di wilayah Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tingkat kepatuhan hukum pengusaha fotokopi terhadap Undang-Undang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan Undang-Undang Hak Cipta terhadap kepatuhan pengusaha fotokopi di wilayah Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebab berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini terhadap masalah terkait ialah memberikan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta menurut ketentuan hukum yang di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan wawasan akan pemikiran masyarakat tentang perlindungan hukum hak cipta, menjadi bahan kajian penelitian lebih lanjut atau sebagai bahan referensi untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum terkait dengan hak cipta.

E. Penjelasan Istilah

Seringkali penggunaan istilah menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, sekiranya terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Penjelasan istilah ini diperlukan agar memudahkan pembaca dalam memahami arti istilah tersebut untuk menghindari kesalahpahaman. Sesuai dengan penelitian ini, akan dijelaskan maksud dan arti dari istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Beberapa istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual dalam istilah sehari-hari yaitu semua hal yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, puisi, invensi, merek, desain, semi konduktor dan lain sebagainya. Istilah Hak Kekayaan Intelektual dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis HKI.[6]

2. Penegakan Hukum

Penegakan dalam KBBI berasal dari kata "tegak" yang artinya berdiri, sigap, setinggi orang berdiri, lurus arah ke atas, tetap teguh atau tetap tidak berubah.[7] Pada dasarnya penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi serta dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil.[8]

---

[6] Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Perspektif, Volume XIX No. 2, 2014 (Edisi Mei).

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[8] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tujuan Sosiologis.* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 12.

3. Kepatuhan Hukum

Istilah kepatuhan dalam arti ketaatan yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan "*obedience*" berasal dari kata dalam bahasa latin yaitu "*obedire*" yang berarti untuk mendengar terhadap. Kepatuhan hukum merupakan tindakan nyata seturut dan sesuai dengan aturan hukum terlepas dari motif dan tujuannya.[9]

F. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka terhadap buku-buku, skripsi dan artikel yang ada relevansinya dengan permasalahan untuk menghindari adanya kesamaan penelitian dalam permasalahan yang akan dibahas:

Pertama, berdasarkan hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ria Andasari Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2020 mengenai "*Peran Kanwil Terhadap Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)"* menjelaskan bahwa peran Kanwil Kemenkumham Aceh dalam mengantisipasi dan menanggulangi pelanggaran pembajakan buku ini sangat membantu perlindungan karya pencipta. Dalam hal penindakannya hak cipta ini bersifat delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut apabila telah ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan. Tanpa adanya pengaduan maka Kanwil Kemenkumham Aceh tidak bisa secara leluasa ikut andil dalam hal ini. Di subbidang KI ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan polisi bertugas sebagai penyidik melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran pembajakan buku berdasarkan delik aduan. Setelah PPNS melakukan tugasnya serta ada bukti atas pelanggaran tersebut, maka akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diberikan putusan, dikarenakan di Aceh belum ada pengadilan niaga maka diproses di pengadilan negeri.

---

[9] Endah Rantau Itasari, *Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 2, 2021 (Edisi Mei), Diakses dari *https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP*, Pada Tanggal 26 Januari 2022.

Kedua, *"Perlindungan Hukum Penerbit Atas Penggandaan Buku Terjemahan Untuk Penggunaan Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014"*, yang ditulis oleh Laila Hafiza mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2017. Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada didalam hak cipta serta tata cara penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta, dimana penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta ini dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase maupun Pengadilan Niaga. Selain itu, peneliti juga menjelaskan mengenai ketentuan pidana atas penggandaan buku terjemahan menurut Undang-Undang Hak Cipta dimana dijelaskan ketentuan-ketentuan pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran hak cipta baik berupa penggandaan atau pembajakan serta sanksi dan denda yang diberikan kepada si pelanggar.

Ketiga, *"Tinjauan Hukum Tentang Pelanggaran Atas Hak Cipta Buku Yang Merugikan Penulis dan Penerbit (Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*, yang ditulis oleh Josedin Olanita Putri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2020. Penelitian memfokuskan pada penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hukum atas karya cipta buku. Peneliti menjelaskan secara detail syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam mengajukan permintaan hak cipta buku, kemudian peneliti juga menjelaskan secara lengkap bagaimana penyelesaian sengketa alternatif yaitu melalui arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Selain penyelesaian sengketa alternatif, peneliti juga memuat dalam penelitiannya penyelesaian sengketa secara perdata. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.

Keempat, jurnal *"Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku Pada Usaha Fotokopi Cahya*

Printing Bali", Vol. 2 No. 2 Juli (2021) yang ditulis oleh Ni Luh Dwi Ega Mileniawati, Nella Hasibuan O'ieary, dan Desak Gde Dwi Arini, dalam jurnalnya membahas tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta perlindungan hukum bagi pencipta buku terkait penggandaan buku. Dimana pada pelaksanaan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berhubungan terhadap penggandaan sebuah buku illegal pada usaha Fotokopi Cahya Printing Bali dimana implementasi pelaksanaan hukumnya belum berjalan dan terlaksana karena adanya kekurangan support dari para pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, terkait perlindungan hukum terhadap pencipta buku mengenai penggandaan buku illegal pada pemegang usaha fotokopi tersebut dalam hal melindungi hak pencipta, pemerintah tidak memberikan perlindungan secara langsung. Perlindungan hukum hak cipta ini dibutuhkan keaktifan pencipta untuk mempertahankan haknya. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya penggandaan secara ilegal yaitu dengan penyesuaian dan pembentukan perundang-undangan serta melakukan sosialisasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu sama-sama menjadikan undang-undang hak cipta sebagai landasan utama dalam mengkaji permasalahan terkait. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek kajian yang akan dikaji.

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu, Pendekatan sebagai "cara memperlakukan" sesuatu tentu bersifat subjektif dan memuat asumsi dasar peneliti tentang objek formal penelitian. Asumsi dasar itu bersumber dari cara pandang dunia yang kemudian mempengaruhi cara peneliti dalam memperlakukan atau mendekati objek penelitian. Adapun metode sebagai "cara mengerjakan" sesuatu ditentukan oleh aspek ontologis sumber data penelitian sehingga cenderung bersifat objektif. Jika sumber datanya adalah subjek yang lain (manusia), maka "cara mengerjakan" dengan metode kualitatif empiris seperti etnografi, fenomenologi, studi kasus dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan/atau wawancara

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. [10]

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari data lapangan berupa hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian yaitu staf Kantor Kemenkumham Wilayah Banda Aceh pada subbidang KI. Dan kuesioner yang akan ditujukan pada pengusaha fotokopi di wilayah Banda Aceh.

[10] Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 80.

b. Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa Undang-Undang Hak Cipta, pendapat para ahli hukum, hasil kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat fotokopi wilayah Kota Banda Aceh dan Kantor Wilayah Kemenkumham Banda Aceh guna meninjau bagaimana penyikapan dari masyarakat dan lembaga hukum terkait tentang hukum itu sendiri. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti dan membutuhkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin ditanyakan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yaitu sebagai berikut:[11]

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber dan informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Responden pada penelitian berjumlah 11 (sebelas) orang. Satu orang dari pihak Kemenkumham sedangkan sepuluh orang lainnya dari pengusaha dan karyawan fotokopi.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yaitu pengusaha fotokopi yang

[11] Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum,...* hlm 95-100.

ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuesioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuesioner kepada responden yang dituju.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris (studi lapangan) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga tingkah laku yang nyata, untuk diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah merujuk kepada buku "Pedoman Penulisan Skripsi" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penulisan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian Proposal ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB SATU, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB DUA, bab ini merupakan pembahasan tentang landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalah yang akan dibahas yaitu teori kepatuhan hukum, teori penegakan hukum, pengertian hak cipta, dasar hukum hak cipta, ruang lingkup hak cipta, fungsi hak cipta, dan pelanggaran hak cipta.

BAB TIGA, bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat kepatuhan hukum pengusaha fotokopi terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap kepatuhan pengusaha fotokopi di Wilayah Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya mengenai "Kepatuhan Hukum Pengusaha Fotokopi Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dalam Hal Penggandaan Buku (Studi Kasus Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)".

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
LANDASAN TEORI

A. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam hubungan antar anggota masyarakat. Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan karena adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat penegak hukum. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Jadi, kepatuhan hukum adalah kesadaran akan kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.[12]

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, antara lain sebagai berikut:[13]

1. *Compliance*

   "An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced nile. Power of the influencing agent is based on „means-control" and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance".

   "Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada

[12] S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, https://www.zriefmaronie.blogspot.com. Diakses pada tanggal 7 Desember 2022 pada 5.05 WIB.

[13] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm 152.

> "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan".

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa *compliance* merupakan bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada.

2. *Identification*

> *"An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person's desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships"*.
> "Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini "

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik dan buruk suatu interaksi. Dengan demikian, *identification* merupakan bentuk

kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain.

3. *Internalization*

> *"The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person"s values either because his values changed and adapted to the inevitable"*.
> "Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan ... konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan"

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Sederhananya, *internalization* merupakan bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.[14]

Dengan mengetahui ketiga jenis kepatuhan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah. Sebaliknya, semakin banyak masyarakat yang

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press ,1986), Hlm 10.

menaati suatu aturan perundang-undangan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan tersebut.

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.[15] Teori kepatuhan hukum telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.[16]

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

[15] Saleh R, *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm 14.

[16] Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 75.

konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[17]

Teori-teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegak hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran dengan semestinya apabila sarana dan fasilitasnya tidak memadai.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum berjalan dengan baik.

[17] Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 32.

5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar Hukum Adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.[18]

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan hakikat dari penegakan hukum.

C. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut sistem *common law*, yakni *copyright*. Sedangkan di Eropa, seperti Perancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan melindungi pencipta. Namun, seiring perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta, serta cakupan hak cipta diperluas tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama musik, *artistic work,* fotografi dan lain-lain.[19]

Pengertian mengenai masalah hak cipta sendiri sebenarnya sudah diungkapkan dalam beberapa doktrin yang dilakukan oleh para pakar dan juga beberapa peraturan terdahulu maupun yang sekarang masih digunakan. Pada awal permulaan istilah hak cipta dikemukakan oleh Prof. St. Moh Syah sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Dianggap kurang luas karena istilah hak pengarang itu

[18] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm 8.

[19] Endang Purwaningsih, *Perkembangan Kajian Intellectual Property Rights*, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2005), hlm 1.

memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanya hak dari para pengarang saja yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, maka kemudian digantilah dengan menggunakan istilah hak cipta yang dinilai lebih luas cakupan perlindungannya.[20]

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan, bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan definisi hak cipta menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu *lafadz "haq"* dan *"al-ibtikar"*. Diantara pengertian dari *"haq"* adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz *"haq"* adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan. Kata *ibtikar* secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau dari kata ini adalah *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan *ibtakara al-syai'a* berarti "ia telah menciptakan sesuatu".[21]

Menurut berbagai pendapat para sarjana mengenai pengertian hak cipta disimpulkan sebagai berikut:

---

[20] OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights*), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 58.

[21] A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) hlm. 101

Menurut Saidin, hak cipta merupakan hak benda immaterill, yang mengartikan bahwa hak immaterial adalah hak milik yang objek haknya adalah suatu benda yang tidak memiliki wujud, sehingga hal ini bukan merupakan fisik atau wujud dari suatu benda atau barang yang di hak ciptakan.[22]

Menurut Elyta Ras Ginting hak cipta merupakan hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya.[23]

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan para sarjana dan juga undang-undang yang berlaku pada prinsipnya tidak ada perbedaan, bahwa hak cipta adalah suatu hak yang bersifat eksklusif, dimana secara otomatis dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk menjaga dan mengatur penggunaan hasil karya ciptaannya tersebut.

Umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu hak yang dapat dialihkan, dialihkan kepada pihak lain dan hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan.

---

[22] OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*,…hlm 8.

[23] Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 61.

2. Dasar Hukum Hak Cipta

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942-1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.[24]

Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional. Meski substansinya bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta nyaris tanpa reaksi.

Reaksi pro-kontra justru terjadi sewaktu Undang-Undang Hak Cipta direvisi pada tahun 1987, yang mengalami perubahan beberapa substansi dari undang-undang tersebut, di antaranya, ruang lingkup hak cipta yang dilindungi dengan menambahkan materi perlindungan hak cipta pada program komputer dan penambahan lama berlakunya hak cipta untuk semua kategori. Perubahan ini pada hakikatnya sebagai bentuk respon dari hukum hak cipta terhadap perkembangan yang ada di masyarakat.

Kemudian, besarnya penolakan terhadap revisi undang-undang pada tahun 1987 karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat

[24] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I, "Sejarah DJKI", diakses dari *Sejarah DJKI (dgip.go.id)*, pada tanggal 18 September 2022, Pukul 21.05.

gotong royong yang telah menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka dari itu, Undang-Undang Hak Cipta kembali direvisi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Perubahan ini disebabkan oleh adanya konsekuensi pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu aspek yang ada dalam persetujuan tersebut menyangkut masalah Hak atas Kekayaan Intelektual. Setelah direvisi kedua kalinya, Undang-Undang Hak Cipta diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang memuat beberapa penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. [25]

Undang-Undang Hak Cipta kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Perubahan dan penyempurnaan substansi, seluruhnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional di bidang hak cipta, termasuk persetujuan *TRIPs/WTO*.

Adapun beberapa perubahan mengenai UU Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15).
2. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42).
3. UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29).
4. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan mencabut UU lama tentang Hak Cipta.
5. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266)

[25] Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm 140.

Selain diatur dalam undang-undang maka sebagai kelengkapan pengaturan, hak cipta juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
3. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman antara RI dengan Masyarakat Eropa.
4. Keputusan Presiden RI No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta antar RI dengan Amerika Serikat.
5. Keputusan Presiden RI No. 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara RI dengan Australia.
6. Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta antara RI dan Inggris.
7. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.*
8. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*
9. Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonogram Treaty* (WPPT)
10. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta.

12. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.
13. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup program komputer. Hak cipta mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan definisinya di dalam pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dimana ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[26]

Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah dinyatakan terkait dengan ruang lingkup hak cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan. Yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan

[26] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

2. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
3. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Objek perlindungan Hak Cipta dalam *Berne Convention* adalah karya-karya dalam bidang seni dan sastra yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun. Karya- karya intelektual yang mendapat perlindungan hak cipta dalam *TRIPsAgreement*, yaitu: karya-karya yang dilindungi dalam *Berne Convention*, program komputer, database, pertunjukkan (baik secara langsung maupun rekaman), dan siaran-siaran.[27]

4. Fungsi Hak Cipta

Fungsi dari hak cipta adalah untuk melindungi karya yang telah diciptakan. Selain itu dengan adanya hak cipta, pencipta berhak atas hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Objek yang dilindungi oleh hak cipta adalah ciptaan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Sehubungan dengan ciptaan, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mengelompokkan ciptaan dalam dua kategori, yakni ciptaan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Ciptaan yang dilindungi sebagaimana diterangkan dalam Pasal

[27] Endang Purwaningsih, *Perkembangan Kajian Intellectual Property Rights*,…hlm 3.

40 ayat (1) UUHC meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagai berikut: [28]

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan

[28] Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

19. Program komputer.

Hak cipta selain berfungsi untuk melindungi setiap hasil karya cipta yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, juga berfungsi untuk menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah untuk melindungi hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta karya tersebut. Pada dasarnya adanya pengaturan ini merupakan sebuah pembatasan terhadap penggunaan manusia akan hak cipta yang dimiliki. Disamping itu juga, hal ini menunjukkan bahwa fungsi agar setiap orang atau badan hukum tertentu tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.[29]

Hal ini memberikan arti bahwa kepentingan umum juga mendapatkan porsi dalam masalah perlindungan hak cipta ini. Meskipun dalam rumusan hak cipta, hak ini merupakan hak eksklusif yang artinya pemegang secara sah dapat memonopoli ciptaannya, namun dalam aplikasinya tetap harus memperhatikan adanya kepentingan umum. Hal ini pulalah yang menyebabkan Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti yang sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.[30]

Bahkan menurut Notonagoro, hak milik ini mempunyai nilai atau fungsi sosial yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal itu sebenarnya mendasarkan diri atas individu saja, mempunyai dasar yang sangat individualistis, kemudian ditempelkan kepadanya sifat yang sosial, sedangkan kalau berdasarkan Pancasila dan hukum kita tidak berdasarkan atas individualistis tapi dwi tunggal itu.[31]

---

[29] Arif lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2010), hlm 72.

[30] *Ibid.*

[31] Noto Nagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, CV Panca Tujuh, Jakarta, hlm.139. dikutip dalam OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*,… hlm.63

Ada banyak pelanggaran hak cipta dalam kehidupan bermasyarakat. Dinilai dari bentuk pelanggarannya yang umum, kasus pelanggaran hak cipta dalam bidang seni adalah pembajakan. Kemudian, contoh kasus pelanggaran hak cipta film yang paling umum adalah maraknya film bajakan atau cuplikan film yang tersebar tanpa izin di media social. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran hak cipta lainnya ialah dalam bidang pendidikan yaitu maraknya buku ajar bajakan yang dibuat untuk kepentingan komersial. Dari sinilah kemudian hak cipta mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam melindungi karya-karya tersebut.

5. Pelanggaran Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu objek Hak Kekayaan Intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Hak cipta lahir secara otomatis apabila suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ini berarti untuk melakukan penuntutan atau gugatan kepada pihak yang dianggap melanggar hak cipta si pencipta, tidak diperlukan suatu pendaftaran/pencatatan ciptaan terlebih dahulu.

Suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.[32]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan pelanggaran jika terjadi perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif dimiliki oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau izin pemilik hak tersebut. Dari Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun

[32] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 63.

2014 tentang Hak Cipta diketahui bahwa pencipta karya memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat seumur hidup pencipta dan bertujuan untuk mempertahankan integritas dan/atau memberikan atribusi terhadap ciptaannya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta selama 25, 50, atau 70 tahun (sesuai jenis ciptaan) untuk menikmati segala manfaat ekonomi yang dapat diperoleh atas ciptaan tersebut (telah diatur dalam Pasal 8 dan 58-60 UUHC).

Pelanggaran hak cipta kemudian ditentukan dari kedua jenis hak yang melekat pada hak cipta tersebut. Pelanggaran terhadap hak moral pencipta diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC, pelanggaran tersebut diantaranya:

1. Menggunakan sebuah karya tanpa mencantumkan nama penciptanya
2. Mengubah karya tanpa seizin pencipta karya
3. Mengubah karya dengan tujuan merugikan kehormatan serta reputasi pencipta karya

Selain pelanggaran terhadap hak moral pencipta, ada juga pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Adapun pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan 113 UUHC tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan salinan karya dan/atau mendistribusikan karya.
2. Menerjemahkan karya tanpa izin pencipta
3. Membuat adaptasi, mengubah, atau melakukan transformasi ciptaan tanpa persetujuan dari pencipta
4. Menggelar pertunjukan karya secara illegal
5. Melakukan pengumuman ciptaan
6. Melakukan komunikasi terhadap ciptaan
7. Menyewa ciptaan dengan tujuan komersial.

Dalam ketentuan pidana, UU Hak Cipta juga menentukan bahwa bagi siapa saja yang tanpa hak melakukan pelanggaran atas hak ekonomi pencipta akan dipidana berdasarkan UU Hak Cipta sebagaimana yang termuat dalam Pasal 113 yang menyatakan bahwa:

1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).[33]

Selanjutnya pada Pasal 114 UUHC juga menentukan bahwa bagi setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan

[33] Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan denda pidana paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).[34] Dalam Pasal 120 UUHC disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai kejahatan hak cipta. Di Pasal 480 KUHP disebutkan:

> "Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan Ratus Rupiah: 1) Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan; 2) Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan"

Dari pasal tersebut jelas, bahwa pembeli, penyewa, pelaku penukaran, penerima gadai dan hadiah serta penyimpan barang yang diperoleh karena kejahatan sekalipun dapat dipidana. Kuncinya ada pada kalimat "sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan".

Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta atas karya mereka. Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian

[34] Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besaran (kuantitas) untuk menjadi bagian substansial. Substansial disini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besaran.[35]

Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI menurut Parlagutan Lubis antara lain adalah:

1. Pelanggaran HKI dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut
2. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum.
3. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap HKI
4. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah, dan
5. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.

[35] Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm 122.

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di sepuluh tempat fotokopi yang tersebar di wilayah Banda Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Berikut adalah profil tempat penelitian yang penulis.

1. Profil Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 817 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga berperan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara atau Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.[36]

Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari sejumlah negara termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh

[36] Sumber Website Kota Banda Aceh 2017, diakses dari *bandaacehkota.go.id* pada 22 November 2022 pada pukul: 04.40 WIB

Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.[37]

Penduduk Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun selalu bertambah. Sebelum kedatangan bangsa Belanda, kota yang dulunya bernama Bandar Darussalam penduduknya sebagian besar adalah orang Aceh ditambah dengan pemukiman-pemukiman orang Jawa, Keling, Kedah, Cina, Arab, Turki, Melayu, Minangkabau dan lain-lain. Kota ini pada zaman kesultanan sudah sangat ramai dikunjungi para nelayan lebih-lebih pada masa kebesaran Kerajaan Aceh Darussalam yang diperintah oleh Sultan Iskandar Muda dan pengganti-penggantinya sampai ratusan tahun lamanya. Setelah Kota Banda Aceh dikuasai oleh kolonialisme Belanda, kota ini menjadi ibukota *Gubernemen* Belanda di Aceh. Pada tahun 1874 oleh pemerintah kolonial Belanda diganti namanya menjadi Kutaraja. Penduduk Kota Banda Aceh terdiri. dari kelompok etnis Aceh yaitu Gayo, Alas, Aneuk Jame, Tamiang, Kluet, Jawa, Sunda, Minangkabau, Melayu, Batak, Cina dan sebagainya.[38]

Setelah Banda Aceh dilanda tsunami pada tahun 2004 silam yang menelan lebih dari 250.000 jiwa, pembangunan besar-besaran dilaksanakan, pun dengan para penduduk yang juga terus berdatangan, untuk sekedar berpindah sementara atau menetap untuk tinggal. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Banda Aceh adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Ha.[39] Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 90 Gampong (desa). Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama

---

[37] Rusdi Sufi, Irin Dewi Sufi, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh,* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996) hlm. 40

[38] Rusdi sufi, Irin dewi sufi, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh,*. . . hlm. 44

[39] Sumber Website Kota Banda Aceh 2017, diakses dari *bandaacehkota.go.id* pada 22 November 2022 pada pukul: 04.40 WIB

Islam, namun di kota ini juga berkembang agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha dan lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim.

2. Profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh

Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen *Van Justitie* yaitu berdasarkan peraturan *Herdeland Yudie Staatsblad* No.576.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki perwakilan Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka/Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Pada Provinsi Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh berada di Jalan Teuku Nyak Arief No.185, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh dibentuk tahun 1982.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang sebelumnya bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.Pr.07.10 tahun 1982 yang bertugas mengawasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dalam wilayah kerjanya. UPT tersebut adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, Balai Harta Peninggalan, Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak serta Keimigrasian.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Departemen Kehakiman sebanyak dua kali mengalami perubahan yaitu Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sehingga Kantor Wilayah juga ikut berubah, kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 Departemen Kehakiman dan HAM berubah lagi menjadi Departemen Hukum dan HAM.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka dilakukan perubahan nomenklatur Departemen Hukum dan HAM Provinsi Aceh menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Pengembangan organisasi dan kelembagaan terus dilakukan hingga pada tahun 2005 Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, yang mana salah satu perubahannya

adalah bertambahnya satu Divisi yaitu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam rangka melaksanakan sebagian tugas kantor wilayah dibidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan terkait.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh membawahi 37 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 17 Lembaga Pemasyarakatan, 8 Rumah Tahanan Negara, 4 Balai Pemasyarakatan, 1 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 6 Kantor Imigrasi dan 1 Lembaga Pembinaan Khusus Anak.[40]

B. Kepatuhan Hukum Pengusaha Hukum Fotokopi Terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kemajuan teknologi di Indonesia tentu memberikan perubahan yang sangat signifikan untuk pengguna masyarakat di Indonesia, baik perubahan itu bersifat positif maupun negatif. Pada dasarnya teknologi merupakan hal terpenting bagi kehidupan karena hal tersebut memudahkan dalam mengerjakan sesuatu yang rumit. Kecanggihan teknologi pada kenyataannya justru disalahgunakan oleh individu maupun kelompok untuk kepentingan komersial.

Salah satu kemajuan teknologi saat ini ialah mesin fotokopi atau sering disebut dengan mesin cetak. Mesin fotokopi termasuk kedalam perkembangan teknologi yang merupakan sebuah alat untuk memperbanyak barang tertentu misalnya seperti buku. Kemudahan dari sistem mesin fotokopi tentunya memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku usaha fotokopi namun dibalik hal ini ada pihak yang mendapat kerugian yaitu pemilik hak cipta. Pemilik hak cipta mendapat kerugian karena buku yang telah ia ciptakan dan tulis atas dasar pemikirannya dengan mudah digandakan sama dengan aslinya. Kerugian ini

[40] Sekilas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Aceh, *https://aceh.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah*, diakses pada 14 November 2022 pada 22.38 WIB

terjadi karena kebanyakan masyarakat lebih memilih buku yang difotokopi dibandingkan dengan membeli buku aslinya. Hal ini dikarenakan faktor harga buku fotokopi cenderung lebih terjangkau dibandingkan buku aslinya. Bahkan tak dapat dipungkiri lembaga-lembaga pendidikan juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pengusaha fotokopi, yaitu Bapak Ramadhan bahwa, "Misalnya, ada buku asli yang ingin diperbanyak oleh sekolah, maka pihak sekolah akan datang ke fotokopi untuk melakukan permintaan perbanyakan buku tersebut. kebanyak memilih untuk mencetak ulang karena harganya lebih murah daripada jika dibeli yang aslinya. Padahal untuk kualitas, saya katakan itu tidak ada kualitasnya"[41]

Penggandaan buku sendiri menempati urutan ke-3 setelah pembajakan terhadap software dan musik. Pelanggaran karya cipta buku dengan cara digandakan baik menggunakan peralatan modern maupun tradisional mulai eksis, bahwa dalam pelanggaran suatu karya cipta lahir jika terdapat pihak-pihak lain tidak menjalankan apa yang telah menjadi hak eksklusif pencipta yang salah satunya adalah hak ekonomi. Selain itu, juga dapat dianggap pelanggaran terhadap karya cipta buku jika pihak lain menggandakan buku secara besar-besaran tanpa penggunaan dan pembatasan yang wajar.[42]

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap pentingnya hak ekonomi pencipta menimbulkan kerugian bagi pencipta yang hasil karyanya di gandakan dengan sangat mudah tanpa izin oleh pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan komersial. Adanya Undang-Undang Hak Cipta ini membuat para pencipta lebih optimis terhadap karya ciptanya sendiri. Perkembangan permasalahan hak cipta berdampingan dengan perkembangan masyarakat baik dalam perkembangan sosialnya maupun perkembangan teknologinya.

---

[41] Wawancara kuesioner dengan Bapak Ramadhan, Pengusaha Fotokopi, pada 5 November 2022.

[42] Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 215.

Mengcopy buku dan menggandakannya menjadi hal yang biasa saja dalam kehidupan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan tanpa memikirkan kerugian pihak lain. Kurangnya sosialisasi terhadap hal ini membuat pelanggaran terhadap karya cipta buku tak terkendali. Perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisi sebagai milik bersama. Pada akhirnya, timbul kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisi segi nilai moral hak cipta lebih menonjol dari pada nilai ekonominya.[43]

Pengaturan mengenai hak cipta sendiri telah mengalami perubahan sebanyak lima kali hingga terbentuknya perubahan terakhir yaitu Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain diatur dalam undang-undang maka sebagai kelengkapan pengaturan, hak cipta juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksana. Sanksi yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut juga sudah diatur sedemikian rupa. Akan tetapi, dengan banyaknya aturan yang telah diterapkan, pelanggaran-pelanggaran mengenai hak cipta ini khususnya pada pelaku usaha fotokopi, masih belum terkendali.

Pada dasarnya peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk menjadi pedoman yang baik untuk masyarakat, pelaku usaha fotokopi maupun pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran terkait hak cipta ini. Adapun yang menjadi hambatan dari berlakunya sebuah aturan adalah ketika subjek hukum yang bersangkutan tidak mengetahui ataupun tidak pernah mendengar aturan tentang hak cipta ini, sehingga dari ketidaktahuan tersebut dapat berimplikasi terhadap kepatuhan seseorang terhadap hukum.

Seseorang yang dianggap mempunyai kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,

---

[43] Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm 158.

dengan demikian, maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, akan tetapi tidak semua orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum. Begitu pula halnya berlaku kepada para pelaku usaha fotokopi ini. Kepatuhan terhadap hukum dapat dibedakan kualitasnya antara kepatuhan hukum yang rendah dan kepatuhan hukum yang tinggi. Seperti yang dikemukakan H.C Kelman di dalam buku Achmad Ali, di antaranya:[44]

1. Kepatuhan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang patuh terhadap aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Kepatuhan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang patuh terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Kepatuhan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dengan kata lain masyarakat yang memiliki kepatuhan hukum yang berada pada taraf *compliance* maka kepatuhannya terhadap hukum sangat rendah, sedangkan jika berada pada taraf *identification* maka kepatuhannya terhadap hukum dapat dikatakan rendah, dan jika kepatuhan seseorang yang berada pada tingkatan *internalization* maka kepatuhan hukumnya tinggi. Hal ini juga berlaku bagi para pelaku usaha fotokopi yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dapat mematuhi hukum, antara lain:[45]

---

[44] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm 193.

[45] Ernst Utrecht, *Pengantar Hukum administrasi Negara*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hlm. 72.

1. Seseorang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Artinya bahwa mereka benar-benar memiliki kepentingan akan berlakunya peraturan atau hukum tersebut.
2. Seseorang memang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Artinya bahwa orang yang memilih untuk taat pada hukum agar tidak banyak mendapat kesukaran dalam hidupnya.
3. Seseorang atau masyarakat memang menghendakinya, sebab pada umumnya orang baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
4. Seseorang mematuhi hukum karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang umumnya merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosiasi apabila orang melanggar hukum.

Melihat pandangan Utrecht terhadap hal-hal yang dapat membuat seseorang dapat menjadi patuh terhadap hukum tidak lepas dari kepentingan masing-masing, bahwa hukum dipandang sebagai senjata untuk melindungi kepentingan seseorang. Begitupun seseorang dapat menjadi patuh terhadap hukum jika terjadi kekacauan yang mana hukum tersebut menjadi kunci untuk menyelesaikan kekacauan tersebut. Hal itu terjadi karena memang pada dasarnya manusia hidup berdampingan dan memiliki kepentingannya masing-masing yang mana kepentingan tersebut dapat saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Maka hukum hadir sebagai penengah agar tidak terjadinya kekacauan, yang mengakibatkan suka atau tidak sukanya masyarakat, mereka harus patuh terhadap hukum tersebut.

Pelanggaran hak cipta bukan hal baru di Indonesia. Mulai pelanggaran hak cipta ringan (memfotokopi tanpa izin penulis), sampai pelanggaran berat (menggandakan dan menjual kembali). Hal ini justru terjadi justru di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggaran hak cipta

ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.[46]

Di Banda Aceh sendiri masih banyak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran ringan terkait hak cipta ini. Umumnya pelanggaran ini sering dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh pelaku usaha fotokopi. Pelanggaran yang seringkali terjadi ialah memfotokopi buku tanpa izin penulis bahkan ada yang sampai mencetak ulang sebagaimana aslinya buku itu dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih murah. Padahal hal tersebut sudah sangat jelas tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) khususnya pada Pasal 40 ayat 1. Tetapi masih banyak juga pelaku usaha fotokopi yang tidak mematuhinya.

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum para pelaku usaha fotokopi terhadap UUHC ini, penulis melakukan penelitian di sepuluh tempat fotokopi yang tersebar di wilayah Banda Aceh. Penulis memberikan beberapa pertanyaan kuesioner yang kemudian akan dijawab oleh para pelaku usaha fotokopi. Hal pertama yang penulis tanyakan ialah identitas para pengusaha fotokopi tersebut, dimana beberapa orang responden tersebut merupakan lulusan SMA. Sedangkan beberapa orang lainnya merupakan lulusan sarjana selain dari sarjana hukum.

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan fakta bahwa para pelaku usaha fotokopi telah mengetahui adanya pengaturan mengenai hak cipta bahkan mereka juga sudah mengetahui bahwa praktik fotokopi dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta. Selain itu juga penulis mengetahui bahwa pengetahuan mengenai Undang-Undang Hak Cipta mudah diperoleh dari media-media massa seperti televisi, media sosial dan media cetak lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Faisal salah seorang pengusaha fotokopi bahwa: “Untuk pengaturan hak cipta saya tahu sekilas saja. Karena

[46] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm 2.

ketika mengurus surat izin usaha itu yang mengurus notaris semua. Di dalam berkasnya dicantumkan undang-undang tentang hak cipta ini tetapi tidak saya baca semua. Untuk mendapat pengetahuan mengenai hak cipta ini dibilang mudah juga tidak, tetapi Insya Allah ada sekilas-sekilas dijumpai di beberapa media atau internet".[47] Hal ini menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang penulis berikan kepada para pelaku usaha fotokopi tersebut. Meskipun demikian, pelanggaran terkait hak cipta ini masih terus terjadi secara berulang-ulang.

Umumnya, para pelaku usaha fotokopi ini hanya pernah mendengar mengenai Undang-Undang Hak Cipta ini, akan tetapi mereka tidak mengetahui batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor pelanggaran terkait hak cipta di fotokopi masih terus terjadi meskipun sudah ada aturan dan sanksi bagi pelanggarnya. Selain faktor tersebut, ada beberapa faktor penyebab lainnya yang penulis dapatkan di lapangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan mengenai batasan-batasan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini berkaitan dengan ketika pelaku usaha fotokopi yang ingin mengajukan surat izin untuk mendirikan usahanya, mereka menggunakan jasa notaris yang notabenenya merupakan orang-orang yang mengerti hukum, sehingga dirasa pemerintah tidak perlu memberitahukan lagi kepada mereka mengenai batasan-batasan yang perlu diketahui dalam Undang-Undang Hak Cipta. Artinya ada pihak ketiga yang bertemu dengan lembaga yang berwenang tersebut yang menyebabkan pemerintah beranggapan bahwa para pelaku usaha fotokopi dianggap sudah tahu dan mengerti apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta agar tidak terjadi pelanggaran. Dari jawaban Bapak Faisal ia mengatakan bahwa, "Kalau dari

[47] Wawancara Kuesioner dengan Bapak Faisal, Pengusaha Fotokopi, pada 29 oktober 2022.

Kemenkumham tidak ada sosialisasi, tetapi kita kerjasamanya dengan notaris. Kesepakatannya dari notaris, jadi notaris yang pergi ke lembaganya. Jadi setelah berjumpa dengan notaris, dalam berkas-berkas itu ada semua mengenai undang-undangnya".[48]

2. Faktor Pendidikan, juga memegang peran penting yang dapat menyebabkan timbulnya pelanggaran hak cipta, dimana seperti yang diketahui bahwasannya para pelaku usaha fotokopi memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda setiap orangnya. Tidak semua lembaga pendidikan memberikan pengetahuan mengenai Undang-Undang Hak Cipta ini sehingga tidak heran jika banyak terjadinya pelanggaran terkait hak cipta tersebut.
3. Faktor Ekonomi, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Dimana jumlah konsumen yang menggunakan jasa fotokopi tergolong lebih banyak daripada mereka yang membeli karya cipta yang asli. Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan dari jasa fotokopi lebih murah daripada harga karya cipta aslinya. Selain itu keuntungan yang didapatkan para pelaku usaha fotokopi ini tergolong besar. Ini juga menjadi salah satu pendorong yang menyebabkan maraknya terjadi pelanggaran di tempat-tempat fotokopi.
4. Layanan yang ditawarkan oleh jasa fotokopi terbilang sangatlah mudah. Dimana mereka yang ingin memperbanyak suatu karya cipta hanya perlu menyodorkan karya cipta tersebut kepada pelaku usaha dan dalam beberapa waktu saja karya cipta yang di fotokopi tersebut sudah jadi, tanpa harus memakan waktu yang lama.
5. Di bidang sosial budaya sendiri, masyarakat Indonesia masih belum terbiasa untuk membeli produk-produk asli. Kebudayaan masyarakat Indonesia yang dalam membeli suatu produk hanya mengorientasikan pada harga

[48] Wawancara Kuesioner dengan Bapak Faisal, Pengusaha Fotokopi, pada 29 oktober 2022.

barangnya tanpa melihat kualitas dari barang tersebut. Kebanyakan masyarakat beranggapan hal ini wajar karena tidak semua masyarakat mampu membeli karya cipta yang asli yang mana menjadikannya dorongan untuk menduplikat ulang hasil karya cipta orang lain dengan jalur yang dilarang.

6. Selain itu yang menyebabkan pihak penyedia jasa usaha fotokopi tidak mengindahkan ketentuan Undang-undang Hak Cipta karena tidak adanya pengawasan dari pihak terkait. Penyedia jasa fotokopi yang menjadi subjek penelitian mengatakan tidak pernah ada yang datang untuk mengawasi tempat usaha fotokopinya. Keterangan dari penyedia jasa fotokopi lainnya juga mengatakan tidak pernah ada yang datang pihak dari Kemenkumham yang melakukan pengawasan.
7. Hak cipta sendiri menganut sistem delik aduan, dimana seseorang yang merasa hasil karya ciptanya telah dilanggar melaporkan hal ini ke lembaga terkait. Maka ketika tidak ada aduan dari pihak-pihak terkait namun jelas tindakan itu melawan hukum, tidak ada tindakan yang tegas dan sanksi yang mengikat. Karena merupakan delik aduan, dimana pada fakta di lapangan sangat jarang terjadi pengaduan ke lembaga terkait mengenai hak cipta ini yang melibatkan pelaku usaha fotokopi maupun masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat besar dalam timbulnya pelanggaran hak cipta. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha fotokopi dan masyarakat terus beranggapan bahwa memperbanyak suatu ciptaan merupakan hal yang wajar dan mereka merasa aman untuk terus menerus melakukan pelanggaran terkait hak cipta tersebut, karena dirasa hal ini bukan merupakan sesuatu yang serius.

Melihat dari beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta ini, tak dapat dipungkiri bahwa faktor eksternal lebih berperan besar dalam timbulnya pelanggaran hak cipta dibanding faktor internal itu sendiri. Dimana lingkungan luar sangat mempengaruhi terjadinya

pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat dilihat dari tingginya permintaan masyarakat dalam penggunaan jasa fotokopi guna untuk memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dimana mau tidak mau penyedia jasa fotokopi harus memenuhi permintaan tersebut jika tidak ingin kehilangan pelanggan dan juga sumber pendapatannya.

Selain itu, ternyata para pengusaha fotokopi tersebut juga telah mengetahui sanksi apa yang akan diterima oleh mereka jika ketahuan memperbanyak hasil karya cipta orang lain tanpa izin dari pemilik hak cipta tersebut. Sebagaimana jawaban yang diberikan oleh Bapak Faisal bahwasannya "Ya, Saya mengetahui mengenai sanksi ini. Minimal dia sekitar 50 juta atau 100 juta, dia tergantung dari pelanggarannya. Dia ada dua pasal yang berlaku, pertama ia kena denda kemudian yang kedua berupa penjara sekitar 10 atau 15 tahun"[49]. Dimana sanksi yang diberikan bagi pelanggar tersebut berupa denda dan penjara.

Menanggapi sanksi yang diberikan tersebut, para pengusaha fotokopi mengatakan bahwa sanksi tersebut masih perlu adanya perbaikan. Karena pada faktanya, jika terjadi pelanggaran hak cipta ini, masih besar kemungkinan penyelesaiannya secara kekeluargaan. Lanjut Pak Faisal lagi, "Kalau itu, jika sama kami bisa dibicarakan sesuai kekeluargaan, tergantung dengan kesepakatan bersama, tidak harus sesuai dengan sanksi yang ada. Tetapi di dalam undang-undang itu, sanksinya memang sudah seperti itu". Menurut mereka jika ingin menjadikan Undang-Undang Hak Cipta sebagai jaminan dalam melindungi hasil karya cipta seseorang, sebaiknya kemungkinan-kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan itu dihilangkan dari pilihan pertama. Dengan diberlakukan sanksi yang tegas bagi siapapun pelanggarnya, besar kemungkinan bagi para pengusaha fotokopi maupun masyarakat akan mematuhi dengan sepenuh hati Undang-Undang Hak Cipta tersebut.

[49] Wawancara Kuesioner dengan Bapak Faisal, Pengusaha Fotokopi, pada 29 oktober 2022.

Dari hasil penelitian yang penulis paparkan di atas, sangat tampak bahwa mayoritas pelaku usaha fotokopi sudah mengetahui adanya peraturan tentang hak cipta dan sanksi bagi para pelaku pelanggaran hak cipta ini. Dalam hal ini, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan pendapat HC Kelman dan Soerjono Soekanto bahwa tingkat kepatuhan hukum pengusaha fotokopi ada pada taraf kepatuhan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang patuh terhadap aturan hanya karena ia takut terkena sanksi. Artinya kepatuhan hukum pengusaha fotokopi berada pada tingkat terendah. Hal ini dapat terlihat ketika para pengusaha fotokopi akan mematuhi hukum ketika sanksi diberlakukan secara tegas, jika tidak ada sanksi, maka mereka akan terus melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut tanpa peduli kerugian yang didapatkan oleh pemilik hak cipta.

Hal-hal yang menyebabkan kepatuhan pengusaha fotokopi sangat rendah dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap hukum tentang hak cipta, faktor-faktor luar seperti permintaan penggunaan jasa fotokopi yang tinggi, juga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait dalam hal ini adalah Kemenkumham.

Kewajiban pengusaha fotokopi sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang menganut negara hukum tentang perlindungan hak cipta ini sangat diperlukan. Hal tersebut tidak terlepas dari manfaat yang ditimbulkannya, dengan mematuhi kewajiban dan juga larangan tersebut dapat mengurangi resiko terjadinya pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pemilik hak cipta tersebut. Aturan mengenai hak cipta bukan hanya sekedar aturan tertulis yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, namun juga harus diketahui dan dipahami, karena hal tersebut dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha fotokopi terhadap Undang-Undang Hak Cipta.

C. Upaya Penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Kepatuhan Pengusaha Fotokopi di Wilayah Kota Banda Aceh

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum tersebut. Hak cipta merupakan hak moral dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pemilik karya cipta hidup dan beberapa tahun setelah meninggal dunia. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik, bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Di Indonesia terhadap hasil karya cipta menganut sistem perlindungan otomatis (*automatically protection*) artinya diperoleh oleh pencipta secara otomatis, tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu, pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya saat karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (*expressionwork*). Konsep perlindungan otomatis dilandasi oleh salah satu prinsip dari Konvensi Berne (*Berne Convention*) yaitu *Automatically Protection*. Konsep perlindungan ini, artinya hak cipta boleh dicatatkan ataupun tidak.

Kecenderungan manusia tidak hanya memiliki keinginan untuk melahirkan suatu karya cipta, melainkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain. Bila suatu ciptaan tertentu diminati oleh masyarakat, sering kali ciptaan tersebut ditiru atau diperbanyak (dibajak) dan diperdagangkan kepada pihak lain tanpa pengetahuan si pencipta. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu karya ciptaannya dapat melalui upaya hukum preventif yaitu usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan-perbuatan pelanggaran atas suatu karya cipta. Pencipta selaku pemilik

hak cipta adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak cipta sebagai tindakan pencegahan pelanggaran.

Pemerintah sebagai pembuat dan penguji undang-undang telah mengatur perlindungan mengenai hak cipta dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain sebagai pembuat dan penguji undang-undang, pemerintah juga berperan dalam mengawasi dan menegakkan peraturan undang-undang tersebut apabila terjadi pelanggaran. Dalam prakteknya lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi dan menegakkan peraturan hak cipta dalam hal ini Lembaga Kemenkumham belum bisa menindak pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dengan cukup efisien. Hal ini dikarenakan hak cipta merupakan delik aduan jadi pemilik hak cipta harus mengadukan terlebih dahulu baru bisa di proses, sehingga lembaga pemerintah dan penegak hukum hanya dapat menindak pelanggaran ketika adanya aduan dari pihak terkait. Bahkan ketika delik aduan sudah dilakukan oleh pihak terkait tidak langsung diproses ke pengadilan, dikarenakan adanya tahap mediasi terlebih dahulu. Apabila mediasinya lancar, maka akan terhenti pada proses mediasi tersebut.

Di Banda Aceh sendiri untuk saat ini data tentang pelanggaran hak cipta belum tersedia, hal ini terjadi karena belum ada pengaduan dari si pencipta atau pemegang hak cipta, seperti yang disampaikan oleh Bapak Reza Nazriandi, S.H selaku Penyidik di Kemenkumham bahwa: "Untuk sampai saat ini belum ada pengaduan pelanggaran hak cipta. Untuk kendala sendiri sebenarnya adalah karena langkah awal dari setelah adanya pengaduan adalah mediasi atau pemanggilan kedua belah pihak. Disitu dilihat ada kesepakatan atau tidak, jika tidak ada berarti lanjut ke pidana atau perdata".[50] Karena adanya delik aduan dalam sistem hak cipta, membuat ruang gerak penyidik terbatas, tidak boleh bergerak apabila tidak ada pengaduan. Jadi selama ini pihak Lembaga

[50] Wawancara dengan Bapak Reza Nazriandi, S.H selaku PPNS Kanwil Kemenkumham Aceh, pada 28 November 2022.

Kemenkumham sendiri hanya melakukan upaya preventif saja untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta.

Upaya yang dilakukan Lembaga Kemenkumham dalam mencegah pelanggaran hak cipta atas kegiatan fotokopi buku yaitu dengan melakukan sosialisasi setiap setahun sekali pada beberapa tempat usaha fotokopi. Selain upaya yang sosialisasi setiap tahunnya, upaya yang seharusnya ada dalam penegakan Undang-Undang Hak Cipta yaitu adanya pengawasan secara ketat oleh pihak lembaga terkait sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Reza bahwa: "Untuk pengawasan kita selalu ada, tetapi itu adanya untuk pusat perbelanjaan berbasis KI di Plaza Aceh dan Suzuya Lhokseumawe. Memberikan pengawasan dan pemahaman sudah dilakukan tetapi untuk yang toko-toko. Namun, untuk ke fotokopi, karena mengingat ia merupakan jasa, kita tidak pernah ke tempat fotokopi. Karena ia merupakan jasa".[51]. Melakukan pengawasan yang ketat atau razia rutin oleh lembaga terkait tersebut dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang secara bebas sering terjadi di tempat-tempat fotokopi, pengawasan tersebut juga untuk memastikan apakah peraturan yang telah diatur sedemikian rupa dapat dipatuhi dan berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat khususnya di tempat-tempat fotokopi. Selanjutnya diberlakukannya sanksi yang tegas oleh aparat penegak hukum

Selain itu juga, dengan diberlakukannya sanksi yang tegas oleh aparat penegak hukum juga sangat penting dalam penegakan UUHC dan mencegah pelanggaran yang terjadi, yaitu dengan memberikan sanksi terhadap si penyedia jasa fotokopi maupun pengguna jasa fotokopi dalam hal perbanyakan buku, sehingga dapat menjamin dan memastikan bahwa tidak ada lagi terjadi pelanggaran hak cipta atas kegiatan penggandaan buku yang dilakukan oleh penyedia jasa fotokopi.

[51] Wawancara dengan Bapak Reza Nazriandi, S.H selaku PPNS Kanwil Kemenkumham Aceh, pada 28 November 2022.

Selain lembaga pemerintah, masyarakat juga merupakan salah satu indikator yang menjadi kunci utama tegaknya suatu peraturan. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa indikator yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya, penegak hukum, fasilitas, warga masyarakat dan budaya. Peran masyarakat dalam penegakan hukum hak cipta dinilai sangat penting karena peraturan ada untuk memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum tersebut mencakup unsur-unsur pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri masyarakat itu sendiri yang merupakan faktor yang penting bagi sahnya hukum. Kesadaran masyarakat untuk menghargai karya cipta orang lain masih rendah hal ini terbukti dengan masih banyak ditemukannya permintaan-permintaan masyarakat bahkan lembaga pendidikan terkait perbanyakan buku tanpa izin yang terjadi fotokopi.

Seringkali kendala dalam penegakan hukum hak cipta ini justru disebabkan karena masyarakat tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun lembaga terkait dan aparat penegak hukum terus berusaha untuk menegakkan peraturan hak cipta ini dan tak lupa pula berbagai upaya dilakukan oleh para aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya wanprestasi terhadap hak cipta ini apabila tidak didukung oleh masyarakat itu sendiri semua usaha yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Agar tercapainya cita-cita terselenggaranya penegakan hukum hak cipta ini, sangat diharapkan masyarakat juga ikut andil dalam prosesnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan mengutamakan membeli karya cipta yang asli daripada harus memperbanyak karya cipta dengan cara difotokopi, sehingga para pelaku usaha fotokopi juga bisa mematuhi peraturan mengenai hak cipta ini dengan sepenuh hati dan tanpa paksaan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Reza: "Andil masyarakat sangat penting agar hukum hak cipta bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Misalnya dalam membeli suatu karya cipta, cobalah masyarakat jika membeli sesuatu belilah yang original. Karena dengan hal tersebut si pencipta mendapat nilai ekonomi. Karena pada hak cipta ini ada dua yang dilindungi yang pertama hak moral dan yang kedua hak ekonomi. Kalau hak moral biasanya ada di penyebutan. Jadi misalnya kita membuat skripsi, kita buat footnote karya siapa. Dan nilai ekonomi, jika ada nilai ekonominya maka dia berhak untuk mendapatkan nilai ekonomi tersebut".[52]

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh semua orang adalah hidup dengan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan adanya pegangan iman yang kuat, yang tentu akan membimbing manusia tetap berada di jalan kebaikan. Mematuhi peraturan yang hidup di masyarakat demi tercapainya tatanan sosial yang baik dan aman untuk menjamin hak cipta setiap orang. Hal ini menjadi tanggung jawab semua orang demi melindungi karya cipta yang akan terus bermanfaat untuk semua orang kedepannya.

[52] Wawancara dengan Bapak Reza Nazriandi, S.H selaku PPNS Kanwil Kemenkumham Aceh, pada 28 November 2022.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, maka tingkat kepatuhan hukum pengusaha fotokopi ada pada taraf kepatuhan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang patuh terhadap aturan hanya karena ia takut terkena sanksi. Artinya kepatuhan hukum pengusaha fotokopi berada pada tingkat terendah. Hal ini dapat terlihat ketika para pengusaha fotokopi akan mematuhi hukum ketika sanksi diberlakukan secara tegas, jika tidak ada sanksi, maka mereka akan terus melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut tanpa peduli kerugian yang didapatkan oleh pemilik hak cipta.
2. Upaya yang dilakukan dalam penegakan Undang-Undang Hak Cipta oleh lembaga terkait yaitu dengan cara sosialisasi yang diadakan setahun sekali mengenai Undang-Undang Hak Cipta ini di beberapa tempat fotokopi. Karena hak cipta sendiri merupakan delik aduan, sehingga ruang gerak para penegak hukum jadi terbatas dalam penegakan hak cipta itu sendiri. Jika tidak ada pengaduan dari dari pihak pemilik hak cipta, maka penegak hukum tidak bisa bergerak sendiri. Jadi upaya yang dapat dilakukan hanyalah dengan upaya preventif. Selain itu juga, upaya preventif juga dilakukan oleh pemilik hak cipta dalam melindungi hasil karya ciptanya.

B. Saran

1. Untuk mencapai cita-cita terselenggaranya penegakan hukum hak cipta, pemerintah sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi mengetahui peraturan hak cipta ini secara merata dan menyeluruh.

Selain sosialisasi, pemerintah juga seharusnya memiliki melakukan razia atau pengawasan rutin ke tempat-tempat fotokopi untuk mengendalikan maraknya pelanggaran di tempat fotokopi tersebut.

2. Selain pemerintah, peran pengusaha fotokopi dan masyarakat juga penting agar peraturan dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan memahami batasan-batasan yang terkandung didalamnya. Masyarakat sebagai pengguna jasa fotokopi sangat diharapkan, ketika ingin memiliki suatu karya cipta orang lain, seharusnya beli karya yang aslinya bukan di fotokopi atau diperbanyak sehingga hak ekonomi pemilik hak cipta tetap terjaga dan kualitas yang di dapat dari karya aslinya jauh di atas produk yang difotokopi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agus Riswandi, Budi. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia.* Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.

Isnaini, Yusran. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Lindsey, Tim dan Eddy Damian. *Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni, 2006.

Lutviansori, Arif. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2010.

Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Maru Hutagalung, Sophar. *Hak Cipta (Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nagoro. Noto. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta: CV Panca Tujuh, 1972.

Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Kajian Intellectual Property Rights*. Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum, Suatu Tujuan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Ras Ginting, Elyta. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

R, Saleh. *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Malang: Setara Press, 2015.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights*). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sufi, Rusdi dan Irin Dewi Sufi. *Sejarah Kotamadya Banda Aceh.* Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2003.

Utrecht, Ernst. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar, 1962.

B. JURNAL

Kusmawan, Denny. 2014. *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*. Jurnal Perspektif Volume XIX No. 2 (Edisi Mei).

Samsudin Dadan. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Kelembagaan Litbang*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

D. INTERNET

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. Sejarah DJKI. 18 September 2022 diakses dari *Sejarah DJKI (dgip.go.id)*.

Endah Rantau Itasari, *Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 2, 2021 (Edisi Mei). Diakses dari *https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP*, Pada Tanggal 26 Januari 2022.

Sekilas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Aceh. 14 November 2022 diakses dari *https://aceh.kemenkumham.*

S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, 7 Desember 2022. Diakses dari *https://www.zriefmaronie.blogspot.com*. Diakse

Sumber Website Kota Banda Aceh 2017. 14 November 2022. diakses dari *bandaacehkota.go.id*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Charisma Dea Purnama
2. Tempat/Tgl. Lahir : Sinabang, 25 September 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/180106054
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Panter, Dusun Suka Makmur, Desa Sinabang, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Aceh.
9. No. handphone : 082278562503
10. Orang tua/Wali
    a. Ayah : Ridwan BS.
    b. Pekerjaan : Kontrak Daerah
    c. Ibu : Anewati
    d. Pekerjaan : PNS
    e. Alamat : Panter, Dusun Suka Makmur, Desa Sinabang, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Aceh.
11. Pendidikan
    a. SD/MI : MIN Sinabang
    b. SMP : SMP N 2 Simeulue Timur
    c. SMA : SMA N 1 Sinabang

Banda Aceh, 02 Desember 2022
Penulis

Charisma Dea Purnama
NIM. 180106054

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1462/Un.08/FSH/PP.009/03/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemenntah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyeleнggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menten Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Jamhir., S.Ag, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, M.H — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Charisma Dea Purnama
NIM : 180106054
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA FOTOKOPI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA PENGUSAHA FOTOKOPI WILAYAH BANDA ACEH)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Maret 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 5817/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh
2. Pelaku Usaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CHARISMA DEA PURNAMA / 180106054**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl. lingkar kampus uin ar-raniry, Lrg. Bakti, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala/ No.Hp. 082278562503

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA FOTOKOPI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA PENGUSAHA FOTOKOPI WILAYAH BANDA ACEH)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 Desember 2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian

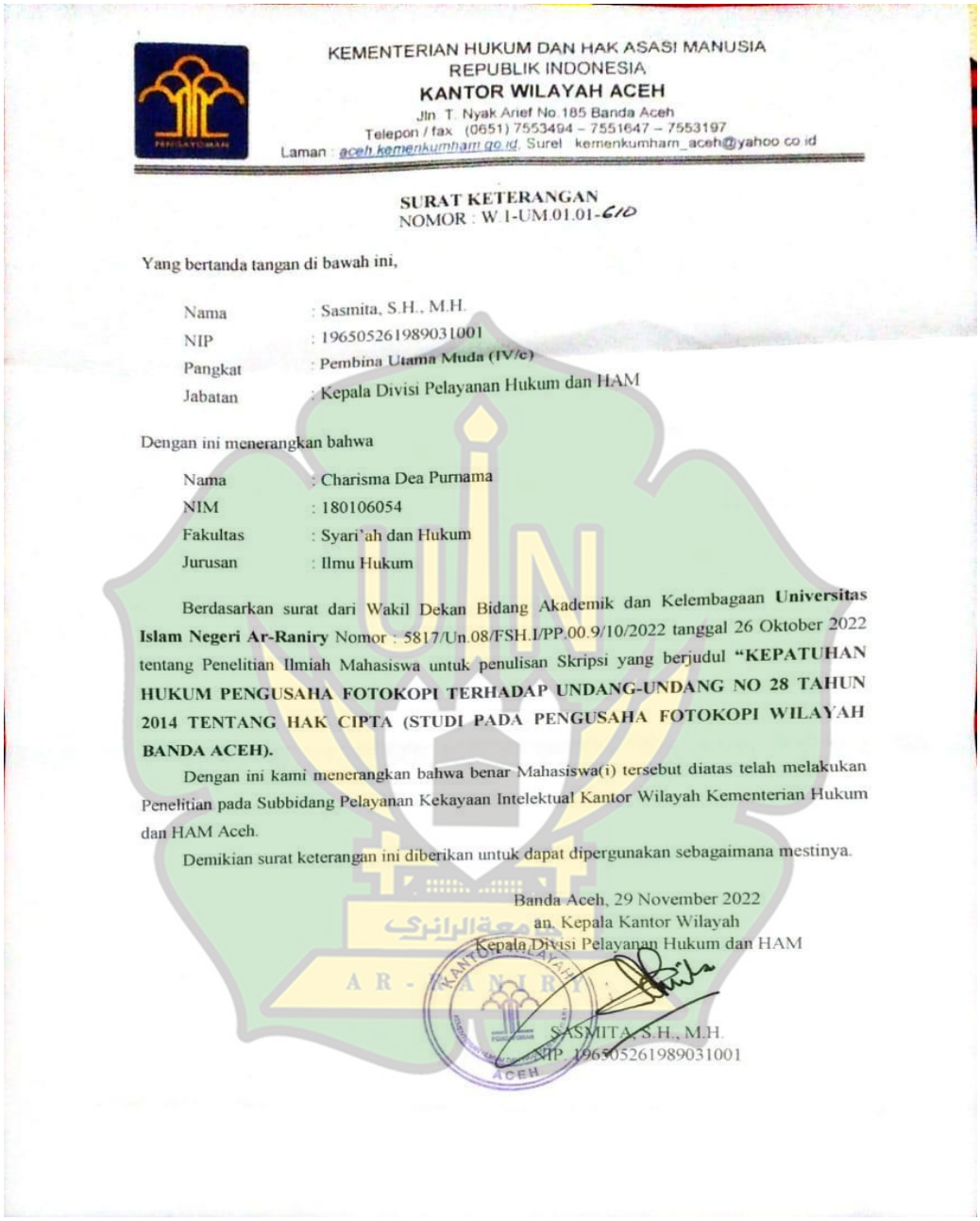

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH
Jln. T. Nyak Arief No.185 Banda Aceh
Telepon / fax. (0651) 7553494 – 7551647 – 7553197
Laman : aceh.kemenkumham.go.id, Surel : kemenkumham_aceh@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : W.1-UM.01.01-610

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Sasmita, S.H., M.H.
NIP	: 196505261989031001
Pangkat	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Charisma Dea Purnama
NIM	: 180106054
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry** Nomor : 5817/Un.08/FSH.1/PP.00.9/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk penulisan Skripsi yang berjudul **"KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA FOTOKOPI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA PENGUSAHA FOTOKOPI WILAYAH BANDA ACEH).**

Dengan ini kami menerangkan bahwa benar Mahasiswa(i) tersebut diatas telah melakukan Penelitian pada Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 November 2022
an. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

SASMITA, S.H., M.H.
NIP. 196505261989031001

Lampiran 4 : Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : Kepatuhan Hukum Pengusaha Fotokopi Terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)

Nama Peneliti : Charisma Dea Purnama/180106054

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

NO	Nama	Peran Dalam Penelitian
1.	Nama : Reza Nazriandi, S.H Pekerjaan : PPNS Kemenkumham	Informan
2.	Nama : Ramadhan Alfatih Pekerjaan : Pengusaha Fotokopi Pendidikan : S. Pd	Responden
3.	Nama : Subki Muhammad Pekerjaan : Karyawan Fotokopi Pendidikan : SMK	Responden
4.	Nama : Vina Pekerjaan : Karyawan Fotokopi Pendidikan : SMA	Responden
5.	Nama : Faisal Pekerjaan : Pengusaha Fotokopi Pendidikan : SMA	Responden
6.	Nama : Ivan Pekerjaan : Pengusaha Fotokopi Pendidikan : D3 Teknik Sipil	Responden

7.	Nama : Nurhayati Pekerjaan : Pengusaha Fotokopi Pendidikan : SMA	Responden
8.	Nama : Rizky Pekerjaan : Karyawan Fotokopi Pendidikan : SMK	Responden
9.	Nama : Wahyu Pekerjaan : Karyawan Fotokopi Pendidikan : SMA	Responden
10.	Nama : Rahmat Pekerjaan : Pengusaha Fotokopi Pendidikan : S.T	Responden
11.	Nama : Iqbal Pekerjaan : Karyawan Fotokopi Pendidikan : SMA	Responden

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5 : Surat Kesediaan Wawancara

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : REZA NAZRIANDI, S.H.
Umur : 37
No. KTP :
Alamat : Jln. Syiah kuala Lr. Apel Gampong Lamboro Skep.
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA FOTOKOPI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 28 November 2022
Pembuat Pernyataan

(REZA NAZRIANDI)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 6 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Kepatuhan Hukum Pengusaha Fotokopi Terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 11.00-11.30
Hari/Tanggal	: Senin, 28 November 2022
Tempat	: Kantor Wilayah Kemenkumham RI
Pewawancara	: Charisma Dea Purnama
Orang yang diwawancarai	: Reza Nazriandi., S.H
Jabatan orang yang diwawancarai	: PPNS Kemenkumham

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"Kepatuhan Hukum Pengusaha Fotokopi Terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)"**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh) menit.**

Daftar pertanyaan:

1. Mengapa pelanggaran mengenai hak cipta terjadi secara terus menerus secara berulang padahal sudah banyak sekali peraturan tentang hak cipta ini?
2. Apakah ada upaya lainnya yang dilakukan dalam mengatasi maraknya pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di tempat-tempat fotokopi?
3. Dalam penegakan hukumnya, biasanya kendala apa saja yang dialami?
4. Bagaimana para penegak hukum berperan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum hak cipta ini?
5. Untuk mencapai cita-cita terselenggaranya penegakan hukum hak cipta ini, apa saja kewajiban masyarakat dalam penegakannya?

Lampiran 7 : Pertanyaan Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA FOTOKOPI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA PENGUSAHA FOTOKOPI WILAYAH BANDA ACEH)

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Nama Usaha :

Pendidikan Terakhir :

B. DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Alasan
1	Apakah anda mengetahui tentang UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?			
2	Apakah anda pernah mencari tahu mengenai UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini?			
3	Apakah anda mengetahui bahwa praktek fotokopi dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta?			
4	Apakah pengetahuan mengenai UUHC dapat dengan mudah diperoleh dari media massa seperti televisi, radio, sapnduk, reklame, dan media cetak lainnya?			
5	Apakah anda mengetahui fungsi dan manfaat pengaturan hak cipta?			
6	Apakah anda mengetahui batas-batas yang diatur dalam UUHC?			
7	Apakah anda mengetahui bahwa dalam UUHC bagi siapapun yang melanggar			

	ketentuan yang terkandung didalamnya dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara)?			
8	Pelanggaran yang sering sekali terjadi di tempat fotokopi adalah memperbanyak atau mengkopi ulang buku tanpa seizin penciptanya. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tersebut berupa denda sebanyak 1 M atau penjara maks 4 tahun. Bagamana pandangan anda terhadap sanksi tersebut?			
9	Menuurut anda, apakah sanksi yang di atur dalam UUHC dapat menjamin tidak terjadi lagi pelanggaran hak cipta ini?			
10	Apakah lembaga pemerintah melakukan sosialisasi melaluli beberapa platform misalnya selebaran, social media, website atau dengan cara lainnya?			
11	Jika lembaga pernah melakukan sosialisasi mengenai peraturan ini, apakah sosialisasinya efektif?			
12	Sikap seperti apa yang seharusnya dilakukan lembaga pemerintah yang dibutuhkan oleh anda sebagai masyarakat dan juga pelaku usaha?			
13	Menurut anda perlu atau tidak sikap dari lembaga ini?			
14	Hak cipta ini merupakan delik aduan. Apabila terjadi pelanggaran yang melibatkan anda, apakah anda bersedia mengikuti prosedur hukum yang berlaku?			
15	Setelah mengetahui tentang UUHC ini, apakah menurut anda peraturan ini sudah berlaku dengan baik atau perlu adanya perbaikan lagi?			

16	Menurut anda mengapa masyarakat dan pelaku usaha kerap sekali enggan mematuhi peraturan ini?			
17	Setelah mengetahu materi dan batas-batas yang diatur dalam UUHC, apakah anda bersedia untuk mematuhinya?			

Lampiran 8 : Daftar Gambar

Gambar 1: Wawancara bersama Bapak Reza Nazriandi, S.H di Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh

Gambar 2: Wawancara kuesioner dengan Bapak Faisal di Beujaya Fotokopi

Gambar 3: Wawancara kuesioner dengan Bapak Iqbal di Fotokopi Zoom

Gambar 4: Wawancara kuesioner dengan Bapak Ivan di Fotokopi Bandar Jr

Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Vina di Remaja Fotokopi

Gambar 6: Wawancara Kuesioner dengan Bapak Ramadhan Alfatih di Fotokopi Pupila

Gambar 7: Wawancara Kuesioner dengan Bapak Subki Muhammad di Fotokopi Bina Media

Gambar 8: Wawancara Kuesioner dengan Bapak Rizky di Fotokopi Munas

Gambar 9: Wawancara Kuesioner dengan Ibu Nurhayati di Fotokopi Cipta Indah

Gambar 10: Wawancara kuesioner dengan Bapak Rahmat di Fotokopi Odaiba

Gambar 11: Wawancara kuesioner dengan Bapak Wahyu di fotokopi Hijrah Media Grafika